**PERAN *AMNESTY INTERNATIONAL* DALAM MENANGANI PENCARI SUAKA DI KEPULAUAN NAURU**

**Irma Sabariah[[1]](#footnote-1)**

***Abstract***

 *This research explains the role of Amnesty International in the assistance of asylum seekers in Nauru Island. The research method uses descriptive with data sources obtained from Amnesty International books, journals and official websites. The author uses the concept of asylum and the role of international organizations.*

*The results of this research that there are some things that violate asylum seekers laws when it comes to Australia. When the Australian government reopens immigration detention centers in Nauru on 2012 until Amnesty International took part and advocated to deal with asylum seekers by surveying Nauru, campaigns, cooperate with other international organizations and send letters of recommendation to the Australian government.*

***Keywords:*** *Asylum Seekers, Amnesty International, Nauru*

**Pendahuluan**

Keamanan merupakan nilai dasar utama bagi manusia. Keamanan yang dimaksud adalah yang terbebas dari berbagai ancaman intimidasi dari pihak manapun. Salah satu faktor gangguan keamanan ialah munculnya konflik. Konflik membuat masyarakat di suatu negara terancam keamanannya sehingga memaksa mereka pindah ke wilayah lain untuk mendapatkan perlindungan.

Seperti masyarakat dari negara-negara yang sedang konflik, yaitu Afghanistan, Iran, Irak, Myanmar, Sri Lanka yang meninggalkan negaranya ke negara lain. Status mereka masih dikategorikan sebagai pencari suaka. Pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan, namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan seorang pencari suaka itu diterima, maka ia disebut sebagai pengungsi.

(<https://jrs.or.id/refugee/>)

Australia adalah salah satu negara yang menandatangani konvensi terkait status pengungsi pada 1951 di kantor PBB di Jenewa.(www.unhcr.org).

Dari waktu ke waktu, jumlah pencari suaka yang datang dengan menggunakan perahu semakin meningkat. Menurut data dari *Customs and Border Protection, Department of Parliamentary Services, Parliament of Australia,* pada tahun 2012 terdapat 17.204 orang pencari suaka yang datang ke Australia.(*Parliament of Australia*). Kemudian di tahun 2016 data dari UNHCR melaporkan terdapat 2,5 juta orang pencari suaka di Pulau Christmas, tapi hanya sekitar 34.193 orang yang dinyatakan sebagai status pengungsi, hingga akhir tahun 2016 Australia memiliki 29.590 permohonan suaka yang tertunda.

(*http://www.refugeecouncil.org.au/getfacts/statistic/intl/unhcr-global-trends-2016-australia-compares-world/*

).

Melonjaknya pencari suaka yang datang membuat pemerintah Australia mulai membatasi diri atas kedatangan mereka. Di tahun 2013 Perdana Menteri Australia, Tony Abbot menerapkan kebijakan *Operation Sovereign Borders* atau operasi perlindungan perbatasan, untuk menghindari imigran ilegal yang ingin menetap di Australia dan menghentikan kedatangan imigran, maka para pencari suaka tersebut diarahkan ke tempat lain untuk sementara waktu. Kebijakan yang diterapkan tersebut merupakan upaya pemerintah Australia dalam melindungi keamanan di wilayah perbatasannya.(*https://media.neliti.com/media/publications/32623-ID-kebijakan-australia-dalam-menangani-imigran-ilegal-dibawah-kepemimpinan-perdana.pdf*).

Australia membuat kebijakan dan melakukan kerjasama dengan Pulau Nauru. Kebijakan dari Australia ini juga berhasil melibatkan dua negara tersebut setuju menjadi tuan rumah bagi pencari suaka, dikenal dengan kebijakan *Pacific Solution* adalah pencari suaka yang datang ke Australia dipindahkan ke

pulau Nauru untuk memproses status pengungsi mereka. Awal kebijakan ini dikeluarkan pada tahun 2001 karena meningkatnya jumlah perahu yang datang membuat pemerintah John Howard mengeluarkan kebijakan *Pacific Solution*, di tahun 2008 Perdana Menteri Kevin Rudd menghapus kebijakan *Pacific Solution* dengan alasan menelan banyak biaya.

Australia dan Nauru kembali mengadakan perjanjian untuk membuka kembali *Offshore Processing Centre* yang berlokasi di Meneng *District*, Nauru, dimana Australia akan membiayai seluruh kebutuhan fasilitas yang ada di pusat detensi tersebut, yaitu dengan perjanjian *Memorandum of Understanding between the Republic of Nauru and the Commonwealth of Australia, relating to the transfer to and assessment of persons in Nauru, and related issues*. Tujuan dalam MoU ini adalah untuk menghapus penyelundupan manusia atau imigran illegal, mengirim pencari suaka ke pulau Nauru dan memproses status pengungsi pencari suaka. Perjanjian ini ditandatangi pada 3 Agustus 2013 oleh Presiden Nauru, Baron Waqa dan Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd.(*MoU between the Republic of Nauru and the Commonwealth of Australia*).

Pembukaan kembali *Offshore Processing Centre* di Nauru telah menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Pada tahun 2016 pelanggaran HAM yang terjadi di pusat detensi Nauru akhirnya terbongkar dengan bocornya lebih dari 2.000 dokumen yang di lansir oleh media asal Inggris, *The Guardian* dengan menamainya Nauru *Files.* Nauru *Files* adalah laporan dokumen yang mengungkap seluruh kejadian penyiksaan, kekerasan seksual, buruknya kesehatan mental pencari suaka dan pelanggaran lainnya yang ditulis langsung oleh para pekerja sosial atau relawan di *Offshore Processing Centre*, Nauru.

Dunia internasional serta kelompok organisasi internasional prihatin ketika mendapatkan laporanNauru *Files* yang diterbitkan oleh media massa *The Guardian*, adanya kekerasan yang menimpa pencari suaka di Nauru. Salah satu organisasi internasional tersebut ialah *Amnesty International*. *Amnesty International* adalah organisasi non pemerintah yang diikuti oleh kurang lebih tujuh juta orang yang bergerak dalam bidang kemanusiaan untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan standar internasional lainnya. *Amnesty International* percaya bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di dunia merupakan perhatian utama bagi seluruh manusia tanpa terkecuali dengan harapan untuk dunia yang lebih baik.([*https://www.amnesty.org/en/who-we-are*](https://www.amnesty.org/en/who-we-are)).

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

**Konsep Suaka**

Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar. Pada *draft* yang dibuat UNHCR, suaka diartikan sebagai pengakuan secara resmi oleh negara bahwa seseorang adalah pengungsi dan memiliki hak kewajiban tertentu.

Dasar hukum permohonan suaka berdalih adanya rasa takut atau ancaman terhadap keselamatan diri dari penganiayaan atau penyiksaan. Apabila membandingkan dengan batasan atau definisi pengungsi, alasan tambahan dari permohonan suaka ialah adanya cukup alasan atau bukti bahwa yang bersangkutan terancam keselamatannya, karena suatu alasan yang telah ditentukan hukum internasional. Alasan tersebut mencakup sebab-sebab yang bersifat rasial, agama, kebangsaan, keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial atau politik. Di samping itu, yang bersangkutan tidak mendapat jaminan ataupun perlindungan yang seharusnya di negaranya.

Berkaitan dengan uraian Staffan Bodemar yang mengatakan dalam pasal 14 *Universal Declaration of Human Rights*  mengakui bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari ancaman persekusi”. Pemberian izin masuk bagi pencari suaka, perlakuan terhadap mereka dan pemberian status pengungsi, dengan demikian merupakan unsur penting dari sistem internasional bagi perlindungan terhadap pengungsi. Sebagaimana tercantum dalam statusnya, perlindungan internasional diabadikan sebagai prinsip utama UNHCR. Perlindungan internasional itu bertujuan menjamin HAM pengungsi, terutama dalam memastikan bahwa tidak ada seorang pengungsi atau pencari suaka pun dikembalikan secara paksa ke negara dimana ia khawatir akan mengalami persekusi.

Hak mencari suaka mensyaratkan bahwa orang-orang yang melarikan diri dari persekusi atau bahaya harus diberi izin masuk di suatu negara, sekurang-kurangnya untuk waktu sementara. Salah satu komponen terpenting dalam lembaga suaka adalah prinsip *non-refoulement*. Prinsip ini melarang negara-negara mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah yang bisa mengancam kebebasan atau keselamatan hidupnya karena alasan ras, agama, kebangsaannya, keanggotaannya pada kelompok sosial atau karena pandangan politiknya, (pasal 33 Konvensi Wina 1951).

**Peran Organisasi Internasional**

Organisasi internasional menurut Karen Mingst, merupakan agensi-agensi atau badan-badan internasional yang dibentuk oleh negara-negara yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Sementara Clive Archer menyatakan bahwa organisasi internasional sebagai suatu struktur formal berkelanjutan yang dibentuk dengan persetujuan diantara anggota-anggotanya, apakah itu pemerintah atau bukan, yang berjumlah paling tidak dua negara merdeka dengan tujuan mengejar kepentingan bersama. AJR Groom mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu institusi internasional jika keanggotaannya, finansialnya dan wilayah kerjanya meliputi tiga negara atau lebih. Clive Archer mengemukakan organisasi internasional INGO, merupakan organisasi yang semua anggotanya bukan negara atau pemerintah.

Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu, organisasi internasional digunakan oleh negara-negara angotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya, organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi, organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Kemudian eksplorasi dan analisis aktivitas organisasi internasional akan menampilkan sejumlah peranannya, yaitu inisiator, fasilitator, mediator, rekonsiliator dan determinator. Organisasi internasional dalam isu-isu tertentu berperan sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya mengimplementasikan, memonitor dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara.

**Metode Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan peran *Amnesty International* dalam menangani pencari suaka di Kepulauan Nauru. Teknik analisis data yang gunakan analisis data kualitatif. Jenis data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaah studi kepustakaan berupa buku sebagai data utama peneliti, jurnal, skripsi dan media massa.

**Hasil Penelitian**

Pasal 1 *The United Nation Declaration on Territorial Asylum* 1967 menyatakan bahwa “setiap orang berhak mempumyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari ancaman persekusi”. Australia adalah salah satu negara tujuan pencari suaka. Pada tahun 1951 di kantor PBB Jenewa, Australia telah menandatangani konvesi terkait status pengungsi yang merekomendasikan agar negara tersebut terus menerima para pencari suaka di wilayahnya.

Jalur kedatangan pencari suaka menuju Australia yakni menggunakan transportasi udara dengan terlebih dahulu transit di Indonesia, lalu dari Indonesia menumpangi perahu menuju Pulau Christmas. Dari waktu ke waktu, jumlah pencari suaka yang datang menuju Australia semakin meningkat. Hal ini membuat pemerintah Australia mulai membatasi diri atas kedatangan mereka. Untuk menangani masalah ini, pemerintah Australia membuat kebijakan yaitu *Pacific Solution* dan Operasi Perlindungan Perbatasan.

Nauru dan Australia menandatangani MoU pada tahun 2012 dan 2013 tentang penempatan pencari suaka di Nauru sembari memproses status mereka menjadi pengungsi. Ketika para pencari suaka ditempatkan di Nauru, mereka mengalami pelanggaran HAM seperti keterlambatan pembuatan visa dan proses status pengungsi bagi pencari suaka, *refoulement* terhadap pencari suaka, kondisi hidup yang suram, pelecehan seksual, ditahan dengan sewenang-wenang di pusat kamp, tidak adanya jaminan kesehatan, fasilitas perawatan medis yang tidak memadai, terganggunya kesehatan mental serta anak-anak kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan.

*Amnesty International* sebagai organisasi internasional menjalankan perannya untuk memonitori dan mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan bahwa Australia menolak para pencari suaka untuk ditempatkan di wilayah mereka. Sebagai bentuk advokasi *Amnesty* adalah dengan melakukan survey ke Nauru. Pembukaan kembali kamp-kamp pencari suaka di Nauru pada tahun 2012 yang sempat ditutup tahun 2007 telah menyebabkan serangkaian pelanggaran HAM.

1. **Survey *Amnesty International* ke Kepulauan Nauru**

Laporan *Amnesty International* dilapangan pada bulan Juli 2016 pencari suaka di pusat detensi imigrasi disembunyikan dari pengawasan dunia internasional. Kebanyakan jurnalis ditolak untuk mengakses Nauru dan ketika saat itu juga pemerintah Australia membuat Undang-Undang kekuatan perbatasan dan memenjarakan setiap anggota staf bagi mereka yang secara terbuka membicarakan kondisi pusat detensi imigrasi di Nauru. Seorang peneliti dari *Amnesty International*, Anna Neistat yang juga menjabat sebagai Direktur Senior Riset berhasil melakuakan perjalanan ke Nauru setelah melalui proses yang panjang dengan mewawancarai 100 orang pencari suaka di pusat detensi dan membuat video dokumenter tentang kondisi pulau tersebut. Peneliti *Amnesty International*  melaporkan bahwa pencari suaka alami penyakit mental, masalah ini berawal pada saat pencari suaka dipindahkan ke Nauru. *Amnesty International* membuat laporan perjalanan mereka di Nauru dengan judul “*Island of Despair, Processing of Refugee in Nauru*” memberikan bukti penyakit mental yang dialami pencari suaka, kurangnya perawatan medis yang tepat dan bukti sejauh mana pemerintah Australia menutup diri dari pencari suaka yang telah mereka deportasi ke Nauru.

1. **Kampanye *Amnesty International***

Tindakan pelanggaran HAM terhadap pencari suaka membuat para aktivis *Amnesty International* di seluruh dunia mengadakan kampanye dengan nama “*I Welcome*” untuk mendukung hak-hak dan menyambut para pencari suaka yang telah datang ke negara mereka. Para aktivis *Amnesty International* menyatakan sebagian besar orang akan menyambut para pencari suaka di negaranya dengan tangan terbuka. Tetapi, kampanye “*I Welcome*” bukan hanya meningkatkan volume dukungan bagi para pengungsi atau pencari suaka saja, peran *Amnesty International* terhadap pencari suaka melalui kampanye “*I Welcome*” tersebut agar HAM dapat dinikmati oleh semua orang dan juga untuk memastikan pemerintah menghormati tanggung jawab bersama untuk melindungi hak-hak para pencari suaka.

Pada tahun 2018 *Amnesty International* kembali melakukan kampanye dengan sebutan *#MyNewNeighbour* sama seperti kampanye *I Welcome* bertujuanuntuk mendorong semua negara dan masyarakat menyambut pencari suaka dengan baik. *Amnesty International* pun percaya bahwa semua warga Australia dengan senang hati menyambut mereka yang ingin mencari tempat perlindungan. Itu sebabnya *Amnesty* mengajak pemerintah Australia agar memperluas jaringan dan menyediakan sponsor bantuan bagi para pencari suaka. Kampanye *My New Neighbour* adalah solusi yang dipimpin oleh *Amnesty* serta masyarakat untuk membantu para pengungsi.

Selain mendukung dan menggerakkan kampanye *I welcome* dan #*MyNewNeighbour, Amnesty International* pun membentuk kampanye untuk mendukung anak-anak pencari suaka di Nauru yaitu #KidsOffNauru. Kampanye KidsOffNauru tidak hanya merupakan kampanye yang digagas oleh Amnesty International saja, tetapi merupakan bentuk kerjasama bersama Unicef. KidsOffNauru adalah sebuah kampanye yang dimulai di twitter berisi kritik dan permintaan dari dunia internasional untuk tidak membiarkan anak-anak berada di pusat detensi Nauru karena tidak ada bentuk perlindungan hukum maupun fasiltas yang memadai atau yang seharusnya anak-anak mendapatkannya. Hal tersebut dinilai melanggar HAM atau *Convention on the Right of the Child* dimana Australia memnjadi salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut.

1. **Kerjasama *Amnesty International* dengan warga lokal Australia**

*Amnesty International* bersama *Community Support Programme* (CSP) atau program dukungan masyarakat Australia yang lebih adil bagi para pencari suaka. Program tersebut akan memungkinkan masyarakat Australia untuk mendukung para pencari suaka yang datang untuk mendapatkan tempat perlindungan.

*Community Support Programme* (CSP) adalah program yang dirangkul oleh masyarakat dan perusahaan swasta di Australia ini untuk mendukung pencari suaka yang datang ke Australia dan membantu dalam proses status pengungsi, tempat tinggal dan keamanan mereka. Sponsor dari Australia dibawah naungan CSP yang bekerja sama dengan sebagian besar masyarakat, perusahaan swasta dan komunitas lokal di Australia mengadakan peraturan untuk mendukung para pencari suaka yang ditahan di kepulauan untuk dimukimkan di Australia.

1. **Rekomendasi *Amnesty International* untuk Pemerintah Australia**

*Amnesty International* memberikan teguran atau surat rekomendasi kepada pemerintah Australia yaitu:

* 1. Segera mengakhiri pemindahan pencari suaka ke Kepulauan Nauru dan membawa semua pencari suaka ke tempat yang lebih aman.
	2. Memberikan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan di wilayah yang mereka kunjungi
	3. Australia perlu meningkatkan program relawan kemanusiaan.
	4. Membuat program pemukiman untuk para pencari suaka ditempat yang lebih baik bagi mereka.
	5. Pembuatan visa bagi pencari suaka dan memberikan status pengungsi, anak-anak yang membutuhkan pendidikan dengan memberikan mereka visa pelajar.
	6. Mendukung sepenuhnya pencari suaka untuk mendapatkan hak mereka bekerja.
	7. Memanfaatkan upaya bantuan diplomatik dari negara lain.

Untuk menerapkan rekomendasi dari *Amnesty International*, pemerintah Australia harus menyetujui dan mengikuti saran dari organisasi interasional di bidang HAM tersebut. Penerapan rekomendasi ini pun pemerintah Australia harus meminta bantuan kepada negara lain.

**Kesimpulan**

Sebagai orgnaisasi internasional yang bergerak di bidang HAM, *Amnesty International* menjalankan tugas dan perannya untuk mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan agar para pencari suaka yang telah ditolak masuk ke Australia tersebut mendapatkan hak mereka untuk dilindungi dan diberikan fasilitas di negara yang mereka kunjungi. Namun, apa yang dilakukan oleh aktivis *Amnesty International* hanya dianggap angin lalu oleh pemerintah Australia. Segala upaya yang dilakukan *Amnesty* pun tidak efektif. Alih-alih membujuk pemerintah Australia menempatkan pencari suaka di wilayah mereka, justru pemerintah Australia tetap mengisolasi para pencari suaka di Nauru tanpa perlindungan yang tepat.

**Daftar Pustaka**

Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi tersedia di [*www.unhcr.orgkonvensi*](http://www.unhcr.orgkonvensi) *dan protokol*

*Memorandum of Understanding between the Republic of Nauru and the Commonwealth of Australia, relating to the transfer to and assessment of persons in Nauru, and related issues* tersedia di *https://dfat.gov.au/geo/nauru/Pages/memorandum-of-understanding-between-the-republic-of-nauru-and-the-commonwealth-of-australia-relating-to-the-transfer-to-and.aspx*

*Parliament of Australia,* tersedia di [*https://www.aph.gov.au/About\_Parliament/Parliamentary\_Departments/Parliamentary\_Library/pubs/rp/BudgetReview201314/BorderSecurity*](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/BudgetReview201314/BorderSecurity)

Pengungsi, JRS Indonesia, terdapat di [*https://jrs.or.id/refugee/*](https://jrs.or.id/refugee/)

UNHCR *Global Trends 2016-Refugee Council of Australia*, tersedia di [*http://www.refugeecouncil.org.au/getfacts/statistics/intl/unhcr-global-trends-2016-australia-compares-world/*](http://www.refugeecouncil.org.au/getfacts/statistics/intl/unhcr-global-trends-2016-australia-compares-world/)

*Who We Are/Amnesty International* tersedia di [*https://www.amnesty.org/en/who-we-are/*](https://www.amnesty.org/en/who-we-are/)

1. Mahasiswi Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik, UniversitasMulawarman. E-mail : sabariahirma@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)